



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam permohonan Pemohon :

BUDY SANTOSO, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 31 Mei 1968
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jln KH
Moch.Kholil IX A/16, RT/RW 003/001, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan,
Kab. Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai
.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan,
tanggal 13 Januari 2022, Nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Penunjukan
Hakim;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 13 Januari 2022,
Nomor : 22/Pdt.P/2022/PN Bkl tentang Hari Sidang ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya
sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon
dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan
pada tanggal 13 Januari 2022, dengan register nomor 22/Pdt.P/2022/PN Bkl
yang telah dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan SUPRAPTI, pada tanggal 12 Mei 2000,
dan telah dicatat pada kantor Urusan Agama, sebagai tercatat pada Kutipan
Akta Nikah, No.167/16/V/2000 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak
masing- masing bernama 1. IKBAL SETIAWAN, 2. MUHAMMAD ALDINO,
dan 3. CELENA BARLANTA ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut telah berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar
Negeri Demangan 2 Bangkalan ;
- Bahwa pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan , tanggal
15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 nama orang
tua tertulis BUDI SANTOSO seharusnya tertulis BUDY SANTOSO ;

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Pemohon sangat memerlukan perbaikan Ijazah anak Pemohon tersebut dengan alasan agar tidak timbul permasalahan dikemudian hari ;

- Bahwa untuk itu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan ;
Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Pemohon mengajukan permohonan di hadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan untuk diberi surat keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah anak Pemohon ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti foto copy surat surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan masing - masing yaitu ;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur NIK. 3526013105680001, tanggal 15 Nopember 2021, atas nama BUDY SANTOSO, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.3526011104061854, 15 Nopember 2021, atas nama kepala keluarga BUDY SANTOSO., diberi tanda P-2 ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 167/16/V/2000 tanggal 13 Mei 2000, atas nama BUDY SANTOSO dengan SUPRPTI, diberi tanda P-3 ;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3526-LT-15112021-0111 tanggal 15 Nopember 2021, atas nama MUHAMMAD ALDINO, diberi tanda P-4 ;

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Nomor 20531791 tanggal 15 Juni 2020, atas nama MUHAMMAD ALDINO dengan SUPRPTI, diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Surat keterangan orang yang sama atau satu orang antara BUDI SANTOSO dengan BUDY SANTOSOS Reg.18/433.301.2/2022 tanggal 13 Januari 2022 yang di tanda tangani oleh Lurah kemayoran Maya Komalasari, SE, diberi tanda P-6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. **MOH.SYARIFI**, lahir di Bangkalan, tanggal 08 Agustus 1959, jenis kelamin laki- laki , kebangsaan Indonesia, , tempat tinggal Jln KH Moch.Kholil IX /16, RT/RW 003/010, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Pekerjaan Wiraswasta;

Kemudian saksi ke-1 menerangkan bahwa ia kenal kepada Pemohon. Selanjutnya saksi ke-1 mengangkat sumpah menurut aturan agamanya (Islam) bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, saksi ke-1 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara pemohon (kakak) ;
- Bahwa Pemohon bernama BUDY SANTOSO, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 31 Mei 1968 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, ,;
- Bahwa Pemohon beralamat Alamat Jln KH Moch.Kholil IX A/16, RT/RW 003/001, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah menjadi BUDY SANTOSO ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, salah karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yaitu tertulis BUDI SANTOSO ;

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama yang benar pada nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan harus sesuai dengan identitas orang tua yaitu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu BUDY SANTOSO;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 , nama orang tua MUHAMMAD ALDINO Ijazah tsb tertulis BUDI SANTOSO yang seharusnya tertulis BUDY SANTOSO sesuai dengan KTP Pemohon, atas kesalahan penulisan tersebut saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Pemohon tidak pernah di hukum ;

Atas pertanyaan Hakim terhadap keterangan saksi ke-1 tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Selanjutnya Hakim memanggil masuk ke ruang persidangan saksi ke-2, yang atas pertanyaan Hakim menerangkan identitasnya sebagai berikut :

2. IHLUS FARDAN , lahir di Bangkalan, tanggal 18 September 1995, jenis kelamin Laki- laki, kebangsaan Indonesia, , tempat tinggal Jln KH Moch.Kholil IX A/16, RT/RW 003/001, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, Pekerjaan Tidak bekerja ;

Kemudian saksi ke-2 menerangkan bahwa ia kenal kepada Pemohon. Selanjutnya saksi ke-2 mengangkat sumpah menurut aturan agamanya (Islam) bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya ;

Atas pertanyaan-pertanyaan Hakim, saksi ke-2 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah pona'an dari pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama BUDY SANTOSO, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 31 Mei 1968 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, ,;
- Bahwa Pemohon beralamat Alamat Jln KH Moch.Kholil IX A/16, RT/RW 003/001, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi mengetahui mengapa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah menjadi BUDY SANTOSO ;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, salah karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yaitu tertulis BUDI SANTOSO ;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penulisan nama yang benar pada nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan harus sesuai dengan identitas orang tua yaitu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu BUDY SANTOSO;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama orang tua pada Ijazah Sekolah dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 atas nama MUHAMMAD ALDINO, atas kesalahan penulisan pada Ijazah tersebut, saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;

Bahwa menurut pengakuan pemohon bahwa tujuan permohonan mengajukan permohonan untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah permohonan untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6, dan mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. MOH. SYARIFI 2. IHLUS FARDAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti – bukti surat yang diajukan oleh pemohon serta dikuatkan keterangan saksi–saksi, serta keterangan Pemohon sendiri maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mendapatkan surat penetapan untuk membetulkan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD ALDINO yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209, nama orang tua pada Ijazah tsb yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah menjadi BUDY SANTOSO sesuai dengan identitas Pemohon ;
- Bahwa Pemohon bernama BUDY SANTOSO, Tempat/ tanggal lahir Bangkalan, 31 Mei 1968 Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa Pemohon beralamat Jln KH Moch.Kholil IX A/16, RT/RW 003/001, Kel.Demangan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa Pemohon menghadap kedepan persidangan, yaitu pemohon hendak mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat penetapan untuk membetulkan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD ALDINO yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209, nama orang tua pada Ijazah tsb yang

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah menjadi BUDY SANTOSO sesuai dengan identitas Pemohon (KTP);

- Pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan surat penetapan untuk membetulkan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang bernama MUHAMMAD ALDINO yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209, nama orang tua pada Ijazah tsb yang semula tertulis BUDI SANTOSO dirubah menjadi BUDY SANTOSO sesuai dengan identitas Pemohon (KTP);
- Bahwa penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, salah karena tidak sesuai dengan identitas Pemohon yaitu tertulis BUDI SANTOSO;
- Bahwa penulisan nama yang benar pada nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan harus sesuai dengan identitas orang tua yaitu sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yaitu BUDY SANTOSO;
- Bahwa kekeliruan penulisan nama orang tua dari anak kedua pemohon yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan tidak sesuai dengan identitas Pemohon selaku orang tua dari anak yang bernama MUHAMMAD ALDINO dan pada waktu menerima Ijazah tersebut pemohon tidak memeriksa lagi namun langsung menyimpannya ;
- Bahwa pemohon tidak pernah di Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon, telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan pemohon dengan demikian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 13 KUHperdata menyatakan “..... jika yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (17) UU No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan menyebutkan bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (1) UU No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 menyebutkan bahwa “Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa pembetulan dan/atau perubahan nama pada akta pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (vide. Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, untuk mendapatkan Penetapan keterangan untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tetulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil–dalil permohonannya dengan benar menurut syarat–syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang–undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 jo. Pasal 100 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon adalah cukup beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa suatu permohonan bersifat sepihak (voluntair), maka pemohon haruslah dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencatatan Catatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan penulisan nama orang tua sebagaimana yang tercantum pada Ijazah Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan, tanggal 15 Juni 2020 No.DN-05/D-SD/13/0431812, Nomor Induk 2209 yang semula tetulis BUDI SANTOSO dirubah dan ditulis menjadi BUDY SANTOSO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri Demangan 2 Bangkalan untuk diberi surat keterangan dan / atau dalam bentuk lain tentang pembetulan penulisan nama orang tua pada Ijazah anak Pemohon ;
4. Membebaskan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,00 (SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 26 Januari 2022 oleh SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut oleh Hakim diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh MUHAMMAD HAMDI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti ,

H a k i m

MUHAMMAD HAMDI, S.H

SATRIO BUDIONO, SH. M.Hum

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Perkara Permohonan Rp. 30.000,-
2. ATK Perkara Rp. 50.000,-

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 3. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. Juru Sumpah..... | Rp. 20.000,- |

Jumlah Rp 120.000,-
(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 9 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2022/PN.Bkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)